

## PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT BADUY LUAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

\*Teddy Irawan<sup>1</sup>, Mansyur Achmad<sup>2</sup> & Dyah Poespita Ernawati<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Sekolah Pascasarjana Magister Terapan Studi Pemerintahan,  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia  
\*Email Korespondensi: tdy.irw@gmail.com

### *Abstract*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat adat Baduy Luar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Masyarakat Baduy Luar, sebagai bagian dari masyarakat adat Indonesia, hidup di antara nilai-nilai adat tradisional dan dinamika demokrasi modern. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana nilai budaya, norma adat, dan keyakinan lokal mempengaruhi partisipasi politik mereka dalam sistem pemilu modern (digitalisasi pemilu). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Baduy Luar pada Pemilu 2024 dipengaruhi oleh ketaatan terhadap nilai-nilai adat (pikukuh karuhun) serta proses adaptasi terhadap sistem pemerintahan modern. Meskipun tingkat partisipasi mengalami peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya, masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan akses informasi dan perbedaan pemahaman terhadap proses pemilu modern. Penelitian ini menegaskan pentingnya sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berperspektif budaya serta kebijakan pemilu yang inklusif untuk menjamin kesetaraan partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat.

***Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Masyarakat Adat Baduy Luar, Pemilihan Umum Tahun 2024***

### PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan manifestasi hak politik yang sangat prinsipil sebagai salah satu upaya perwujudan demokrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu melalui hak memilih dan dipilih merupakan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam prinsip demokrasi dan menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara yang dituangkan di dalam konstitusi.

Pemilu merupakan pilar utama demokrasi modern yang memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat, untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kepemimpinan nasional dan daerah. Di Indonesia, pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Hak pilih merupakan salah satu hak politik yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan ini diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Dalam konteks pemilu, disebutkan asas umum yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1). Asas umum berarti setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki hak pilih. Selanjutnya Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* menjadi bukti bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, memenuhi, menghormati, serta mengakui hak pilih sebagai hak asasi manusia. Selain itu jaminan hak pilih warga negara juga tertuang pada Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk memilih atau dipilih tanpa diskriminasi. Prinsipnya adalah hak pilih aktif (memilih) maupun pasif (dipilih) dijamin oleh konstitusi dan aturan

hukum di Indonesia.

Menurut Kansil (1985), hak seorang warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu disebut sebagai hak pilih, yang terbagi menjadi hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih). Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih pemimpin atau wakilnya dalam Pemilu. Sedangkan hak dipilih adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat dalam Pemilu atau untuk menjadi kepala daerah di suatu wilayah.

Budiardjo (2019) menyatakan bahwa hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat cukup akurat mencerminkan partisipasi dan aspirasi publik. Selanjutnya Powell dalam Surbakti dkk, (2011) mengemukakan bahwa dalam demokrasi berupa pemilu dan proses penentuan kebijakan harus ada partisipasi aktif dari warga negara dan ada jaminan pelaksanaan hak asasi manusia yang memberi kebebasan bagi warga negara untuk melibatkan diri dalam organisasi sipil atau partai politik dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun mediamassa.

Perhelatan pesta demokrasi tentunya harus diikuti oleh semua lapisan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini pula yang dilakukan masyarakat Suku Baduy Luar dalam rangka mewujudkan demokrasi dan ikut serta dalam proses kepemiluan di negeri tercinta, Indonesia. Namun bagi masyarakat adat seperti Suku Baduy Luar di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, partisipasi politik mencerminkan dinamika kompleks antara ketaatan terhadap nilai-nilai adat dan adaptasi terhadap arus modernitas. Suku Baduy Luar, yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, memiliki karakteristik unik karena lebih terbuka terhadap pengaruh luar dibandingkan Baduy Dalam, namun tetap memegang teguh tradisi *pikukuh karuhun*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana interaksi antara adat dan modernitas mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Baduy Luar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan fokus pada keseimbangan antara identitas budaya dan tuntutan sistem demokrasi modern.

Selain itu ada permasalahan-permasalahan seperti terdapat masyarakat yang tidak memberikan suara karena masalah-masalah teknis. Sosialisasi pemilu dan Pendidikan Pemilih masih belum sepenuhnya menyentuh komunitas adat secara efektif. Banyak yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT atau tidak mendapat informasi yang jelas terkait kewajiban pemilih. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa masyarakat harus menerima undangan sebagai syarat untuk mencoblos.

Selanjutnya permasalahan dalam penelitian ini adalah tantangan adaptasi terhadap pemilu modern, ada kesenjangan antara tuntutan sistem pemilu modern dengan kondisi sosial masyarakat adat. Pemilu 2024 menggunakan digitalisasi (DPT online, Sirekap, e-rekap, Sipol, Silon, Sidalih), sementara masyarakat adat cenderung memiliki keterbatasan akses teknologi, keterbatasan pendidikan formal, isolasi wilayah, keterikatan adat, dan minimnya akses informasi kepemiluan menjadi penghambat. Mekanisme pemilu sering tidak mempertimbangkan kearifan lokal, sehingga partisipasi masyarakat adat bisa terhambat, dan jika partisipasi masyarakat adat rendah, maka kualitas demokrasi bisa dipertanyakan rendahnya legitimasi politik.

Dalam prakteknya pada penyelenggaraan Pemilu dengan menggunakan digitalisasi menghadapi berbagai persoalan, yang mana menyisakan masalah terutama menyangkut partisipasi masyarakat yang masih minim dalam keterlibatan langsung oleh masyarakat Baduy Luar dalam proses tahapan penyelenggaraan Pemilu yang partisipatif.

Permasalahan-permasalahan seperti yang dijelaskan diatas menarik untuk diteliti, mengingat

penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Pemilu adalah sebagai wujud kedaulatan rakyat berdasarkan penyelenggaraan asas pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Penelitian ini memperkaya wacana tentang partisipasi politik masyarakat adat di tengah arus modernitas, yang masih jarang dikaji dalam konteks Pemilu 2024. Studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Mahpudin (2020), menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Baduy sering kali tidak diikuti oleh representasi substansial, di mana kepentingan adat mereka kurang terakomodasi dalam kebijakan politik. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi KPU untuk merancang strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih sensitif terhadap budaya lokal, sehingga meningkatkan partisipasi tanpa mengesampingkan identitas adat. Dalam kerangka teoritis, pendekatan budaya politik relevan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai adat membentuk sikap politik masyarakat Baduy Luar, sementara analisis modernitas digunakan untuk memahami pengaruh faktor eksternal seperti pendidikan dan media. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi masyarakat Baduy Luar, dengan memanfaatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Partisipasi politik merupakan salah satu konsep penting dalam kajian ilmu politik modern karena ia berkaitan langsung dengan bagaimana warga negara menjalankan hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi. Demokrasi tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Karena itu, partisipasi politik dapat dipandang sebagai indikator utama sehat atau tidaknya suatu sistem politik. Huntington dan Nelson (1976) mendefinisikan bahwa "*political participation is activity by private citizens designed to influence government decision-making*". Definisi ini menegaskan bahwa partisipasi politik tidak hanya terbatas pada kegiatan memilih dalam pemilu, tetapi juga mencakup upaya lain yang bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah.

Dalam sejarah pemikiran politik, partisipasi politik sering dipahami sebagai bentuk kehadiran rakyat dalam ranah publik. Dalam pandangan Schumpeter (1942), demokrasi adalah "*that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people's vote*". Pemikiran ini menekankan bahwa demokrasi hanya mungkin berjalan bila rakyat ikut serta memberikan suara dalam pemilu. Namun, para pemikir lain menambahkan bahwa partisipasi tidak sekadar "memberikan suara", melainkan juga mencakup kesadaran, diskusi, bahkan aksi politik dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, bentuk partisipasi politik tidaklah seragam. Milbrath dan Goel (1977) mengklasifikasikan partisipasi ke dalam tiga dimensi, yaitu aktivitas konvensional, aktivitas non-konvensional, dan keterlibatan simbolik. Mereka menulis bahwa "*participation ranges from voting and party activity, to protest behavior, and to simple discussion of political issues*". Aktivitas konvensional mencakup kegiatan seperti memilih dalam pemilu, menghadiri rapat partai, atau menjadi anggota organisasi politik. Aktivitas non-konvensional mencakup bentuk protes, petisi, demonstrasi, atau bahkan tindakan radikal yang dimaksudkan untuk memberi tekanan kepada pemerintah. Sedangkan keterlibatan simbolik meliputi diskusi politik sehari-hari, penggunaan simbol atau atribut politik, hingga cara masyarakat mengekspresikan sikap politiknya. Dalam kerangka ini, partisipasi politik tidak lagi dipahami sempit, melainkan sebagai spektrum aktivitas yang mencerminkan keterhubungan masyarakat dengan sistem politik.

Namun, partisipasi politik tidak muncul begitu saja. Verba, Schlozman, dan Brady (1995) menekankan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi sejauh mana masyarakat terlibat dalam politik, yaitu *resources* (sumber daya), *engagement* (keterikatan politik), dan *recruitment* (rekrutmen). Sumber daya meliputi waktu, pengetahuan, keterampilan, dan akses informasi. *Engagement* berarti

minat, kesadaran, dan kepedulian politik. *Recruitment* merujuk pada mobilisasi yang dilakukan oleh aktor politik atau tokoh masyarakat. Bagi komunitas adat seperti Baduy Luar, faktor rekrutmen memainkan peran besar. Arahan atau isyarat dari tokoh adat sangat menentukan apakah masyarakat akan berpartisipasi dalam pemilu atau tidak. Hal ini berbeda dengan masyarakat perkotaan yang lebih banyak didorong oleh faktor informasi dan akses media.

Selain itu, Herbert McClosky (1968) memberikan tipologi partisipasi politik, mulai dari kelompok apatis hingga aktivis. Ia menegaskan bahwa “*the degree of political involvement varies widely, ranging from indifference to intense activism*”. Bila tipologi ini diterapkan pada masyarakat Baduy Luar, sebagian besar dari mereka masuk dalam kategori spektator, yaitu kelompok yang keterlibatannya terbatas pada aktivitas dasar seperti memberikan suara dalam pemilu. Sangat jarang ditemukan masyarakat Baduy Luar yang terlibat lebih jauh sebagai partisipan, apalagi aktivis, karena keterbatasan sumber daya serta norma adat yang membatasi interaksi politik.

Dalam masyarakat adat, partisipasi politik tidak bisa dilepaskan dari sistem nilai dan norma budaya yang berlaku. Masyarakat Baduy dikenal dengan prinsip *pikukuh karuhun*, yaitu aturan leluhur yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Prinsip ini menuntut kepatuhan mutlak terhadap adat, termasuk dalam hal interaksi dengan dunia luar. Baduy Dalam, misalnya, hampir sepenuhnya menolak keterlibatan dalam sistem modern, termasuk pemilu. Berbeda dengan itu, masyarakat Baduy Luar memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Mereka hidup di wilayah perbatasan antara dunia adat dan dunia modern, sehingga memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berinteraksi dengan orang luar. Karena itu, masyarakat Baduy Luar sering kali dianggap sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas.

Keterlibatan masyarakat Baduy Luar dalam pemilu dapat dipahami dalam bingkai teori modernisasi. Ronald Inglehart dan Christian Welzel (2005) menjelaskan bahwa “*modernization transforms human motivations, increasing people’s capabilities and their willingness to participate in politics*”. Generasi muda Baduy Luar yang mulai bersekolah di luar wilayah adat atau bekerja di kota memiliki pengetahuan dan wawasan baru tentang politik. Mereka cenderung lebih terbuka dalam mengikuti perkembangan politik nasional. Meski demikian, keterlibatan tersebut tetap dibingkai oleh kesadaran kolektif untuk tidak meninggalkan identitas adat. Dengan kata lain, partisipasi politik masyarakat Baduy Luar merupakan bentuk negosiasi antara adat dan modernitas.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa partisipasi politik masyarakat adat tidak bisa hanya dipahami melalui kacamata teoritis yang berlaku umum dalam masyarakat modern. Partisipasi mereka selalu dinegosiasikan dengan adat. Keputusan untuk ikut serta dalam pemilu, misalnya, bukan hanya soal hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga tentang legitimasi dari tokoh adat. Jika tokoh adat mengizinkan atau bahkan mendorong, maka masyarakat cenderung ikut berpartisipasi. Sebaliknya, bila tokoh adat menolak, maka masyarakat akan patuh pada larangan tersebut, meskipun secara hukum negara mereka tetap memiliki hak pilih.

Dengan demikian, kerangka teoritis partisipasi politik dalam konteks masyarakat Baduy Luar dapat dijelaskan melalui tiga dimensi. Pertama, partisipasi dipahami sebagai kewajiban negara, yakni hak konstitusional untuk memilih dalam pemilu. Kedua, partisipasi dipahami sebagai arena negosiasi adat dan modernitas, di mana setiap tindakan politik harus sesuai dengan aturan adat. Ketiga, partisipasi merupakan bentuk adaptasi sosial terhadap modernitas, terutama bagi generasi muda yang mulai terbuka pada sistem politik modern tanpa sepenuhnya meninggalkan tradisi.

Dari sini tampak bahwa partisipasi politik masyarakat Baduy Luar tidak dapat dikategorikan sebagai tinggi atau rendah semata-mata, tetapi harus dilihat dalam konteks sosial-budaya yang melingkupinya. Partisipasi mereka bukanlah sekadar angka statistik dalam laporan Komisi Pemilihan

Umum, melainkan refleksi dari dinamika hubungan antara adat dan negara. Dengan kata lain, partisipasi politik masyarakat Baduy Luar adalah cermin dari bagaimana demokrasi dijalankan dalam masyarakat yang masih menjaga tradisi leluhur. Hal ini membuat kajian mengenai partisipasi politik di kalangan masyarakat adat tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga secara praktis untuk memahami bagaimana demokrasi dapat berakar dalam konteks lokal Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (1994: 2), yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses inkuiri untuk memahami masalah sosial atau manusia melalui pembentukan gambaran holistik dan kompleks, menggunakan data berupa kata-kata, melaporkan pandangan mendalam dari informan, dan dilakukan dalam setting alami. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap persepsi, interpretasi, dan pengalaman subjek penelitian, yaitu masyarakat Baduy Luar, terkait partisipasi politik mereka dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pendekatan ini selaras dengan tradisi penelitian kualitatif yang menekankan pada persepsi subjektif, emosi, dan interpretasi reflektif, sebagaimana dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln (1994: 66). Kerangka konseptual penelitian ini dibangun berdasarkan teori partisipasi masyarakat dari Huneryear dan Heckman (dalam Irene, 2011: 51), yang mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorong kontribusi terhadap tujuan kelompok dan pembagian tanggung jawab bersama. Dalam konteks politik, partisipasi politik mencerminkan proses demokratis yang melibatkan interaksi individu dan organisasi, serta berkontribusi pada pengembangan kapasitas pribadi, kebebasan, dan pengembangan diri. Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana masyarakat Baduy Luar, dengan nilai-nilai adatnya, berpartisipasi dalam Pemilu 2024 (sistem pemilu modern) di tengah pengaruh modernitas.

## **PEMBAHASAN**

Analisis partisipasi politik masyarakat adat Baduy Luar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dilakukan dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat dari Huneryear dan Hecman dalam Irene sebagai kerangka utama. Teori ini menyediakan pendekatan komprehensif untuk memahami keterlibatan masyarakat dalam proses politik, dengan fokus pada dimensi keterlibatan mental individu, keterlibatan emosional individu, tujuan kelompok, dan tanggung jawab kelompok. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat Baduy Luar, yang berada di persimpangan antara nilai adat dan pengaruh modernitas, berpartisipasi dalam pemilu, serta bagaimana teori ini dapat menjelaskan interaksi kompleks antara tradisi dan perubahan sosial. Pendekatan ini relevan mengingat konteks unik Baduy Luar, yang lebih adaptif dibandingkan Baduy Dalam, namun tetap terikat pada Pikukuh Karuhun, aturan leluhur yang mengatur kehidupan mereka.

**Penerapan Teori Partisipasi Masyarakat dari Huneryear dan Hecman untuk Menganalisis Keterlibatan Mental dan Emosional**

Teori Huneryear dan Hecman dalam Irene mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorong sumbangan terhadap tujuan kelompok serta pembagian tanggung jawab bersama. Dalam konteks Baduy Luar pada Pemilu 2024, dimensi keterlibatan mental mencakup kesadaran politik dan pemahaman tentang hak pilih sebagai warga negara. Wawancara dengan warga menunjukkan bahwa kesadaran ini mulai berkembang melalui sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak, yang mengadakan simulasi pemungutan suara secara langsung di kampung tanpa melanggar larangan teknologi seperti foto atau video. Proses ini

meningkatkan pemahaman warga tentang proses demokrasi, meskipun tetap dibatasi oleh kurangnya akses informasi akibat isolasi geografis dan norma adat. Keterlibatan mental juga dipengaruhi oleh interpretasi elite adat (puun dan jaro), yang menanamkan kesadaran bahwa pemilu dapat menjadi sarana melindungi kepentingan adat, seperti pelestarian hutan dan budaya. Namun, keterlibatan ini bersifat selektif, karena warga cenderung mengikuti arahan kolektif daripada mengembangkan preferensi pribadi, mencerminkan dominasi struktur adat dalam membentuk kesadaran politik.

Dimensi keterlibatan emosional, menurut teori ini, melibatkan perasaan identitas dan tanggung jawab yang mendorong partisipasi. Di Baduy Luar, keterlibatan emosional kuat terkait dengan identitas kolektif yang berakar pada kepercayaan Sunda Wiwitan dan harmoni sosial. Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa warga merasa terdorong untuk berpartisipasi karena pemilu dianggap sebagai bentuk ketaatan pada negara, yang selaras dengan nilai komunalitas adat. Namun, emosi ini juga menghadapi konflik, terutama saat ritual seperti Kawalu bertepatan dengan jadwal pemilu, di mana prioritas spiritual mengurangi semangat partisipasi. Pengaruh modernitas, seperti interaksi dengan pariwisata, menambah dimensi emosional dengan membawa rasa ingin tahu tentang dunia luar, tetapi juga ketakutan akan erosi budaya, yang dapat melemahkan motivasi politik. Dengan demikian, teori Huneryear dan Hecman efektif menjelaskan bahwa keterlibatan mental dan emosional Baduy Luar dalam Pemilu 2024 adalah hasil negosiasi antara kesadaran politik yang berkembang dan ikatan emosional terhadap adat.

### **Dimensi Tujuan Kelompok dan Tanggung Jawab Kelompok dalam Konteks Dinamika Adat dan Modernitas**

Dimensi tujuan kelompok dalam teori ini merujuk pada aspirasi kolektif yang mendorong partisipasi, sedangkan tanggung jawab kelompok melibatkan komitmen bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Di Baduy Luar, tujuan kelompok sangat dipengaruhi oleh nilai adat yang menekankan harmoni sosial dan pelestarian budaya. Dalam Pemilu 2024, tujuan ini tercermin dalam upaya warga untuk memilih kandidat yang mendukung pelestarian wilayah adat dan hutan, yang dianggap sebagai inti kehidupan mereka. Wawancara dengan jaro menunjukkan bahwa sosialisasi internal oleh elite adat mengarahkan warga untuk mendukung kandidat yang dianggap sejalan dengan Pikukuh Karuhun, menciptakan strategi kolektif untuk menarik dukungan. Namun, modernitas menambah lapisan baru pada tujuan kelompok, seperti keinginan untuk mendapatkan infrastruktur dasar atau pendidikan, yang kadang bertentangan dengan adat dan memicu perdebatan internal. Dinamika ini menunjukkan bahwa tujuan kelompok Baduy Luar dalam pemilu adalah perpaduan antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap perubahan, dengan tekanan untuk menyeimbangkan keduanya.

Tanggung jawab kelompok, menurut teori, melibatkan perencanaan, pemberdayaan, dan realisasi tujuan bersama. Di Baduy Luar, tanggung jawab ini terwujud dalam koordinasi oleh jaro untuk memastikan warga hadir di TPS, yang mencerminkan komitmen kolektif terhadap ketaatan nasional. Proses perencanaan dilakukan melalui rapat adat, di mana puun memberikan panduan berdasarkan Pikukuh Karuhun sementara jaro mengorganisasi logistik seperti transportasi berbasis kaki ke TPS. Pemberdayaan warga terlihat dalam pelatihan informal oleh KPU, yang disesuaikan dengan budaya, meskipun efektivitasnya terbatas oleh larangan teknologi. Realisasi kampanye, bagaimanapun, minim karena adat melarang aktivitas politik agresif, sehingga tanggung jawab kelompok lebih terfokus pada pemungutan suara daripada keterlibatan proaktif. Dalam konteks dinamika adat dan modernitas, tanggung jawab ini menunjukkan komitmen kuat terhadap harmoni sosial, tetapi terhambat oleh keterbatasan adaptasi terhadap metode modern seperti kampanye digital.

## **Hubungan antara Teori Partisipasi dengan Interaksi antara Nilai Adat dan Pengaruh Modern dalam Proses Pemilu**

Teori partisipasi Huneryear dan Hecman memberikan kerangka yang kuat untuk menganalisis interaksi antara nilai adat dan pengaruh modern dalam proses Pemilu 2024 di Baduy Luar. Nilai adat, seperti yang terkandung dalam Pikukuh Karuhun, membentuk dasar keterlibatan mental dan emosional melalui kesadaran kolektif dan identitas budaya. Wawancara dengan tetua adat menegaskan bahwa partisipasi didorong oleh ketaatan pada negara sebagai bagian dari harmoni kosmik, tetapi dibatasi oleh larangan teknologi dan prioritas ritual seperti Kawalu. Teori ini mendukung temuan bahwa keterlibatan mental berkembang melalui sosialisasi KPU, tetapi tetap tunduk pada interpretasi puun, mencerminkan dominasi adat dalam membentuk kesadaran politik.

Pengaruh modern, seperti pendidikan informal, interaksi pariwisata, dan akses informasi, menambah dimensi baru pada keterlibatan emosional dan tujuan kelompok. Interaksi dengan dunia luar memperkenalkan ide demokrasi, meningkatkan motivasi untuk memilih kandidat yang mendukung adat, tetapi juga menimbulkan ketegangan emosional akibat ketakutan erosi budaya. Teori ini relevan dalam menjelaskan bahwa tujuan kelompok, seperti pelestarian hutan, diperkuat oleh modernitas melalui kesadaran akan ancaman eksternal, meskipun realisasi tanggung jawab kelompok terhambat oleh keterbatasan adaptasi teknologi. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi KPU meningkatkan tanggung jawab kolektif untuk hadir di TPS, tetapi kampanye aktif tetap rendah karena adat melarang metode modern.

Melalui pemilu, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan setara, mencerminkan nilai-nilai kebebasan individu dan kesetaraan yang menjadi fondasi utama modernitas. Selain itu, pemilu modern ditandai dengan keberadaan institusi formal yang mengatur jalannya proses politik secara rasional, teratur, dan transparan. Lembaga penyelenggara pemilu, pengawas, serta mekanisme hukum dibangun untuk menjamin akuntabilitas dan keteraturan politik. Penggunaan teknologi informasi juga memperlihatkan dimensi modernitas, baik dalam sosialisasi, sistem rekapitulasi suara, hingga pengawasan digital. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi sarana politik, tetapi juga simbol kemajuan institusional dan teknologis.

Namun, modernitas dalam pemilu juga menghadirkan tantangan baru melalui media sosial yang muncul bersamaan dengan kemajuan demokrasi sehingga pemilu dituntut untuk terus memperbaiki transparansi dan partisipasi publik. Dengan demikian, pemilu dapat dipahami sebagai wajah modernitas politik yang kompleks: sarat nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan, namun tidak lepas dari problem khas masyarakat adat.

Digitalisasi dalam pemilu jadi bagian penting dari modernitas politik karena meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi. Transparansi dan akuntabilitas Pemilu modern menuntut sistem yang terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemilu modern melibatkan lembaga negara (KPU, Bawaslu, MK) untuk menjaga keteraturan. Digitalisasi dalam pemilu (sistem informasi, e-rekap, sosialisasi daring, cek DPT Online) adalah ciri modernitas yang mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi.

Pemilu modern menuntut adanya tata kelola politik yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Dalam konteks Indonesia, digitalisasi Pemilu diwujudkan melalui beberapa sistem informasi resmi yang dikembangkan oleh KPU, yaitu Cek DPT Online, Sipol, Silon, Sidalih dan Sirekap. Kelima sistem ini tidak hanya memudahkan proses administrasi, tetapi juga mencerminkan nilai modernitas berupa rasionalisasi, efisiensi, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu.

Interaksi antara adat dan modernitas dalam teori ini terlihat sebagai proses dialektis. Nilai adat menyediakan fondasi partisipasi melalui keterlibatan mental (kesadaran kolektif) dan emosional (ikatan komunal), sementara modernitas memperluas tujuan kelompok (pelestarian sekaligus adaptasi) dan tanggung jawab (koordinasi dengan institusi nasional). Wawancara dengan warga menunjukkan bahwa pemilu 2024 menjadi arena negosiasi, di mana adat membatasi bentuk partisipasi (misalnya, larangan kampanye), tetapi modernitas mendorong partisipasi pasif seperti pemungutan suara. Teori ini efektif menangkap dinamika ini, menunjukkan bahwa partisipasi Baduy Luar adalah hasil sintesis antara tradisi yang kuat dan pengaruh eksternal yang selektif, berkontribusi pada pemahaman inklusivitas demokrasi dalam konteks masyarakat adat.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adat Baduy Luar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan bentuk nyata dari pertemuan antara adat dan modernitas (Pemilu modern). Tingginya angka partisipasi, yang mencapai lebih dari 80%, menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara, meskipun pola partisipasi mereka tetap berakar pada nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Faktor internal seperti kepemimpinan adat, pikukuh karuhun, serta rasa tanggung jawab sosial, berpadu dengan faktor eksternal seperti Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, sistem pemilu modern (digitalisasi pemilu) dari KPU, interaksi dengan pihak luar, dan peran media sederhana dalam membentuk perilaku politik masyarakat.

Partisipasi ini pada dasarnya masih bersifat konvensional, yaitu kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sementara keterlibatan pada level substantif seperti pengawasan, advokasi kebijakan, atau diskursus publik relatif terbatas. Hal ini memperkuat relevansi teori partisipasi Huneryear, Heckman, dan Tjokroamidjojo yang menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat, motivasi intrinsik, kapasitas adaptif, kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan dalam mendorong keterlibatan masyarakat.

Secara konseptual, penelitian ini memperlihatkan tata kelola adat berpadu dengan sistem demokrasi modern. Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama terkait keterbatasan infrastruktur, akses informasi, serta belum terakomodasinya kepentingan masyarakat adat dalam kebijakan politik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat Baduy Luar dapat dikatakan tinggi, tetapi masih membutuhkan penguatan agar lebih bermakna secara substantif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi inklusif di Indonesia akan semakin kokoh apabila negara mampu menghargai dan mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal, sekaligus membuka ruang agar masyarakat adat tidak hanya menjadi obyek, tetapi juga subyek aktif dalam proses politik dan pembangunan nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Isbandi Rukminto, 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Arimbi, 1993. *Peran Serrta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: WALHI.
- Asep Saepudin, 2021, *Pemilu di Masyarakat Adat Baduy Luar, Mengawal Pilihan Rakyat Catatan Pengawas Pemilu 2019 dan Pilkada 2020*, Percetakan Bintang, Yogyakarta, hlm.156.
- Chhotray, Vasudha and Gerry Stoker, 2009. *Governance Theory and Practice - A Cross-Disciplinary Approach*, First published 2009 by Palgrave Macmillan in the UK is an imprint of Macmillan Publishers

- Limited, registered in England, company number 785998, of Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS
- Conyers, Diana 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Creswel, John. W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publication: New Dehli.
- Denzin, Norman K. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. United States of America, Sage Publications.
- Fadli Ramadhanil , Et. Al., 2019, *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda*.
- H.A Brasz. 1975, *Inleiding tot de Bestuurswetenschap*, Vuga Boekerij
- Hamdi, Muchlis, 2014, *Kebijakan Publik : Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ife, Jim, 1995. *Community Development: creating community alternatives – vision analysis and practice*, Melbourne: Longmen Australia Pty Ltd.
- Irene Astuti. Siti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm. 51
- Mubyarto, 1984. *Dua Puluh Tahun Penelitian Pedesaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ndraha Taliziduhu, 1987. *Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan*. Jakarta.:Yayasan Karya Dharma.
- Ndraha, Taliziduhu 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2008, *Kybernologi dan Kepamongpraajaan, cet 1*, Banten : Sirao Credentia Center.
- Nelson, Nici and Wright, Susan, 1982. *Power and Participatory Development: Theory and Practice*. London: Intermediate Technology Publications.
- Oakley, Petter & David Marsden, 1991, *Project with People: The Practice of Participation in Rural Development*, Geneva : International Labors Office.
- Ododa, Harry, 2001, *Theory Of Government*, Senior Lecturer, Department Of Government And Public Administration Moi University, Presented To: The Constitution Of Kenya Review Commission Workshop Held At Mombasa Beach Hotel
- Pamudji, S.1994.*Profesionalisme Aparatur Negara dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik*. Widyapraja: Jakarta. Aksara: Jakarta
- Poelje. D.G.A. 1953, *Algemene Inleiding Tot De Bestuurskunde*, Alphen aan den Rijn, N. Samson N.V
- R. Mac Iver. 1947, *The Web of Government*, The Mac Millan Company Ltd., New York
- Rasyid, Muhammad Ryaas, 2000. *Makna Pemerintahan – Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya.
- Sastropoetro, Santoso R.A., 1988, “Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional”, Alumni Bandung. Hlm. 22
- Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Jaya.
- Soetrisno. 1995. *Menuju Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta : Kanisius.
- Strong. C.F. 1960, *Modern Political Constituion*, Sidgwick & Jackson Ltd., London
- Suradinata, Ermaya, 1998, *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Bandung :Ramadan
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.
- Yanti, 2010, *Mengenal Suku Baduy Luar*, CV. Ghina Walafafa, Jakarta, hlm.42

**Jurnal:**

- Alejandro Anaya Muñoz. *Explaining The Politics Of Recognition Of Ethnic Diversity And Indigenous Peoples' Rights In Oaxaca, Mexico*. 2004. Bulletin Of Latin American Research, Vol. 23, No. 4, Pp. 414-433, 2004
- Ali Irawan; M. Januar Ibnu Adham. Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kampung Naga Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 2019. CIVICS ISSN 2527-9742, Vol 4. Nomor 1. Tahun 2019
- Amalia Salabi, "Masyarakat Adat, Pemilu dan Demokrasi Lokal," <https://rumahpemilu.org/masyarakat-adat-pemilu-dan-demokrasi-lokal/> February 26, 2018, dikunjungi pada tanggal 11 Januari 2023
- Dinda Chairani. Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dalam Pemilihan Umum. 2022. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 8 Agustus Tahun 2022 | Hal. 322-327
- Irma Clara Juliet Lengkoan, Daud Liando, Neni Kumayas. Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung. 2022. JURNAL GOVERNANCE Vol.2, No. 1, 2022 ISSN: 2088-2815
- Johannes Bergh, Stefan Dahlberg, Ulf Mörkenstam and Jo Saglie. *Participation in Indigenous Democracy: Voter Turnout in Sámi Parliamentary Elections in Norway and Sweden*. 2018. Scandinavian Political Studies published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of Nordic Political Science Association ISSN 0080-6757 Doi: 10.1111/1467-9477.12129
- Liando, D. (2016). Permasalahan dalam pemilu di Indonesia: Analisis kasus partisipasi dan DPT. Jurnal Politika, 7(2), 145-160
- Mahpudin. Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dan Implikasinya terhadap Representasi Politik: Kepentingan Adat yang Tersisih. 2020. POLITICON: Jurnal Ilmu Politik Vol.x No.x ; Hal 113 - 128 Website : <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon> ISSN : 2685-6670 (Online)
- Mauricio Morales Quiroga. *Is the Low Electoral Turnout of Indigenous People a Myth? Evidence from Subnational Elections in Chile, 2012-2017*. 2021. Journal of Ethnic and Cultural Studies Copyright 2021 2021, Vol. 8, No. 1, 107-128 ISSN: 2149-1291 <http://dx.doi.org/10.29333/ejecs/605>
- Md. Naim Akter Siddique. *Electoral Participation of Indigenous People in Bangladesh: A Case Study on the Garo Community*. 2018. Asian Studies, Jahangirnagar University Journal of Government and Politics, No. 37, June 2018 (pp 45-58)
- Oscar Espinosa. *Amazonian Indigenous Participation in Electoral Processes in Peru. The Case of 2011, 2016, and 2021 Presidential Elections*. 2022. Anuario Latinoamericano Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales vol. 13, 2022 pp. 45-76 DOI:10.17951/al.2022.13.45-76
- Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, Dwi Putra Nugraha, Graceyana Jennifer. Peran Ketua Masyarakat Hukum Adat Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak Yang Bermartabat Pada Tahun 2024. 2024. Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Vol. 10 No. 1